SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PINJAMAN *ONLINE* OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

LEGAL ANALYSIS OF THE GRANTING OF ONLINE LOAN COMPANY LICENSES BY THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

Oleh :

AFIF ARBI WIBAWA
NIM. B021191058

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PINJAMAN *ONLINE* OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana

Pada Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

AFIF ARBI WIBAWA.

NIM. B021191058

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PINJAMAN *ONLINE* OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Disusun dan diajukan oleh :

AFIF ARBI WIBAWA

B021191058

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Ketua	Sekretaris
Dr. Marwah, S.H., M.H	Ahsan Yunus, S.H., M.H
NIP. 19830423 200801 2 006	NIP. 19890516 201904 3 001

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PINJAMAN *ONLINE* OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Diajukan dan disusun oleh:

AFIF ARBI WIBAWA.

NIM. B021191058

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 9 April 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr.Marwah, S.H., M.H	Ahsan Yunus, S.H., M.H
NIP. 19830423 200801 2 006	NIP. 19890516 201904 3 001

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: AFIF ARBI WIBAWA
N I M	: B021191058
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PINJAMAN ONLINE OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2024

Dekan,

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-04-18 09:19:31

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : AFIF ARBI WIBAWA

NIM : B021191058

Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PINJAMAN *ONLINE* OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 19 April 2024

Menyatakan,

AFIF ARBI WIBAWA

B021191058

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya dalam kemudahan yag diberikan oleh penulis sehingga mampu dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"Analisis Hukum Terhadap Pemberian Izin Perusahaan Pinjaman Onine Oleh Otoritas Jasa Keuangan"** sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Shalawat (*Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad*) serta salam hormat setinggi-tingginya dari penulis kepada sosok rasul, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang mulia, dan kepada para sahabat-sahabatnya yag setia.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dengan penuh cinta dan rasa hormat kepada Almarhum Ayahanda **Muhammad Darwis** dan Almarhumah Ibunda **Marina** dan ketiga kakak saya **Alif Ramadhan Perdana**, **Asnani Dewi Maisuri**, **Assalis Tri Fadillah**, serta adik saya **Ariq Ashabul Kahfi**, yang telah memberikan dukungan, dorongan, doa kasih sayang yang tidak terbatas demi keberhasilan penulis semasa menempuh pendidikan hingga akhir studi pada program Sarjana program studi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Marwah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak **Ahsan Yunus, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Pendampng yang ddengan sabar memberi ilmu, arahan, saran, masukan, petunjuk, serta bantuan dari awal penulisan hingga selesainya penulisan Skripsi ini. Semoga ddengan apa yang diberikan, menjadikan Skripsi ini lebih bermanfaat bagi kepustakaan Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para, Dewan Guru Besar, Senat Akademik dan seluruh jajarannya.
2. Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D,. Sp.BM(K)., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin.

Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang
l Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis
ersitas Hasanuddin.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

6. Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phill., Ph.D., selaku Sekretaris Universitas Hasanuddin.
7. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Senat Akademik Fakultas dan seluruh jajarannya.
8. Prof. Dr. Maskun,S.H.,L.LM., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina ,SH.,MA., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan,Sumber daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Dr. Ratnawati SH.,MH., selaku Wakil Dekan Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Dr. Hijrah Adhyanti, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., MK.n., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
13. Fajlurrahman, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, kritikan, serta perbaikan atas penulisan skripsi penulis.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang sangat bermanfaat penulis selama menempuh pendidikan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

15. Seluruh Civitas Akademika dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis mengenai segala keperluan dan urusan administrasi serta hal-hal lainnya yang diperlukan selama proses penyusunan Skripsi.
16. Inci Darmawan Selaku Staff Analasi Junior Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Makassar yang telah bersedia memberikan beberapa informasi terkait permasalahan Skripsi ini.
17. Teman-teman HAN 2019 atas dukungan moral dan semangat
18. Teman-teman pengurus dan anggota Formahan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2021-2022.
19. Teman-teman seperjuangan CV. Kawan pasrah yang telah berjuang dan menemani sejak semester pertama.
20. Keluarga Yasy Coffee, Agung Chairun S.H., Qifran Syaila, Fauzan Fadhil S.H., dan Faris Rafi yang telah memberikan semangat dan dukungan agar penulis tidak pernah lelah dalam menyelesaikan skripsi ini
21. Farid Mahardika, Agung Perdana S.H, Ihsan Page S.H yang telah bersedia menemani penulis mengerjakan skripsi ini dari awal sampai selesai
22. Teman-teman Han Speed Sarjana, atas bantuan dan dukungan moralnya.

an-teman KKN Takalar Desa Bontokanang, Patricia Sherin, Fitrah, Marwah, Lili, Rina dan Dilla.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Akhir kata, segenap kemampuan telah penulis curahkan dalam penyelesaian tugas akhir ini. Namun demikian, penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis sangat menerima segala bentuk saran dan kritik agar kedepannya tulisan ini dapat menjadi lebih baik dan lebih berguna.

Makassar, 19 April 2024

Afif Arbi Wibawa

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

AFIF ARBI WIBAWA (B021191058) dengan judul **"ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PINJAMAN *ONLINE* OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN".** Dibawah bimbingan dan arahan **Dr. Marwah, S.H.,M.H.** sebagai Pembimbing Utama dan **Ahsan Yunus S.H.,M.H.** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemberian perizinan perusahaan pinjaman *online* berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan terbaru yakni POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dan pengawasan pemberian pinjaman oleh perusahaan pinjaman *online.*

Hasil penelitian ini adalah (1) Perubahan aturan dari yang awalnya diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) kemudian disempurnakan kedalalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) menyebabkan beberapa perubahan terhadap penyelenggaraan usaha maupun praktik pinjaman *online* itu sendiri. Dan dalam segi pendaftaran dan perizinan, sebelumnya penyelenggara mengajukan permohonan pendaftaran terlebih dahulu, baru kemudian melakukan permohonan perizinan kepada OJK, sedangkan pada POJK yang baru penyelenggara langsung melakukan permohonan perizinan saja baru kemudian melakukan permohonan pendaftaran sistem elektronik. (2) Metode yang dilakukan OJK dalam mengawasi praktik usaha pinjaman *online* terbagi menjadi dua, yakni yakni pengawasan yang bersifat *prudential* dan pengawasan yang bersifat *market conduct.*

Kata kunci : Pinjaman *online,* Otoritas Jasa Keuangan, Perizinan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

Afif Arbi Wibawa ***(B021191058)*** *with the title* ***"Legal analysis of the granting of online loan company licenses by the financial services authorithy".*** *Under the guidance and direction of* **Dr. Marwah, S.H.,M.H** *as Main Guide and* **Ahsan Yunus S.H.,M.H.** *as Assistant Guide.*

This research aims to determine the legal consequences of granting permits to online loan companies based on the latest financial services authority regulations, namely POJK Number 10/POJK.05/2022 concerning Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) *and supervision of lending by online loan companies.*

The results of this study are (1) The change in regulations from what was originally stipulated in POJK Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services (LPMUBTI) which was later improved in POJK Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI) has led to several changes in the business operations and practices of online loans themselves. And in terms of registration and licensing, previously the organizer submitted a registration application first, then submitted a licensing application to OJK, while under the new POJK the organizer directly submits a licensing application first then submits an electronic system registration application. (2) The methods used by OJK in supervising online lending business practices are divided into two, namely prudential supervision and market conduct supervision.

Keywords : Online Loan, Financial Services Authority, Licensing

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PERNYATAAN KEASLIAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK xi

***ABSTRACT* ..... xii**

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR TABEL xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Keaslian Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18

A. Perizinan 18

1. Pengertian Perizinan 18

Fungsi dan Tujuan Perizinan 20

Sifat Perizinan 21

Unsur-unsur perizinan 22

Optimized using
trial version
www.balesio.com

B. *Financial Technology* 25
1. Pengertian *Financial Technology* 25
2. Dasar Hukum *Financial Technology* 26
3. Jenis-jenis *Financial Technology* 27
C. *Peer to peer lending* 30
1. Pengertian *Peer to peer lending* 30
2. Aspek Hukum *Peer to peer lending* 32
3. Jenis-Jenis *Peer to peer lending* 33
4. Dampak Positif dan Negatif *Peer to peer lending* 35
D. Pengawasan 38
1. Pengertian Pengawasan 38
2. Maksud dan Tujuan Pengawasan 42
3. Fungsi Pengawasan 44
4. Macam – Macam Pengawasan 44
E. Otortitas Jasa Keuangan 46
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan 46
2. Fungsi, Wewenang dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan 48
3. Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan 53
F. Pengertian Akibat Hukum 54
G. Kerangka Berpikir 56
H. Definisi Operasional 56
BAB III METODE PENELITIAN 59
Tipe Penelitian 59
Lokasi Penelitian 59
Populasi dan Sampel 60

Optimized using
trial version
www.balesio.com

D. Jenis dan Sumber Data 60
E. Teknik Pengumpulan Data 62
F. Analisis Data 62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 63
A. Akibat Hukum Terhadap Perubahan Peraturan Mengenai Pemberian Izin Perusahaan Pinjaman *Online* Oleh Otoritas Jasa Keuangan 63
B. Bentuk Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pemberian Pinjaman Oleh Perusahaan Pinjaman *Online* 74
BAB V PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 84
DAFTAR PUSTAKA 85
LAMPIRAN 90

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1……6

Tabel 2……65

Tabel 3……68

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PDF
Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat. Hal ini ditandai dengan jumlah penggunaan masyarakat terhadap layanan internet yang terus meningkat setiap tahunnya.[1] Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,03 juta pengguna. Bila dibandingkan dengan survei periode sebelumnya, tingkat pengguna internet Indonesia pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 1,17 persen dibandingkan pada 2021-2022 yang sebesar 77,02%.[2]

Hal ini juga berpengaruh terhadap sektor finansial atau keuangan yang dikenal dengan istilah Financial Technology (selanjutnya disebut Fintech) atau teknologi finansial. Fintech sendiri merupakan istilah yang dapat digunakan sebagai bentuk inovasi terbaru dalam sektor keuangan. Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan,

---

ulia Mutiara Hatia Putri, “Tren Pengguna Internet Dunia Terus Meningkat, a RI?”, Artikel CNBC Indonesia, 12 Januari 2023, hlm 1

ndrean W Finaka, “Pengguna Internet di Indonesia Makin Tinggi, Artikel Baik.id, April 2023, hlm 1

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.[3]

Keberadaan Fintech menawarkan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari salah satunya transaksi keuangan di mana masyarakat tidak lagi harus pergi ke atm atau bank untuk melakukan transaksi, tetapi hanya bermodalkan smartphone dan internet semua aktifitas keuangan bisa diselesaikan. Hal ini membuat banyak perusahaan Fintech bermunculan. Perusahaan-perusahaan rintisan (startup) yang bermunculan di Indonesia memiliki karakteristis tersendiri dalam menjalanib jenis bisnis yang dijalankan yang berbasis Financial Technology. Berikut penggolongan jenis Financial Technology: *1. Management Asset; 2. Crowd Funding; 3. E-Money; 4. Insurance; 5. Peer to peer lending.*[4]

Salah satu layanan Fintech yang paling diminati masyarakat di Indonesia ialah *Peer to peer lending* (P2PL). Secara sederhana, layanan ini mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui suatu teknologi informasi untuk melakukan suatu perjanjian pinjam meminjam. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan (unbanked people) akan tetapi

sal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang
ggaraan Teknologi Finansial
nia Fintech.Com, apa itu fintech dan jenis startup di
?https://duniafintech.com/apa-itu-fintech/.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

sudah mengenal akan teknologi. Layanan fintech berbasis P2PL menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di Indonesia dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.[5] Layanan ini juga biasa disebut dengan istilah pinjaman *online* (pinjol).

Kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan layanan ini, membuat banyak masyarakat yang memanfaatkan produk pinjaman *online* ini dengan tidak bijak. Padahal, jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, pinjaman *online* memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Pada pinjaman *online*, biaya administrasi tidak transparan. Sehingga para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang biasanya sangat tinggi.[6]

Pada kenyataannya, keberadaan pinjaman *online* ini justru menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat. Salah satunya karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Hal ini tentu berisiko membuat nasabah pinjaman *online* untuk terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar cicilannya. Banyak berita yang tersebar

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ynold Wijaya, " "P2P Lending" Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan", Artikel om, 12 November 2016, hlm 1.
nden Maya Rosmala Dewi,"Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Artikel Kementerian Keuangan RI, 5 Juli 2021, hlm 1.

di media, yang menceritakan berbagai ancaman yang akan mengintai kalau sampai tidak mampu melunasi cicilan pinjaman *online*.[7]

Tidak dapat dipungkiri, potensi risiko yang dapat terjadi dengan adanya praktik layanan pinjaman *online* dapat sangat beragam, 1. Penggunaan fasilitas yang tidak bijak karena terlena dengan kemudahan pengajuan; 2. Nilai bunga yang terlalu tinggi yang berdampak terhadap kemampuan debitor dalam mengembalikan pinjaman; 3. Penagihan oleh pihak peminjam (lender) yang tidak sesuai norma dan mengabaikan rasa kemanusiaan, penyalahgunaan data pribadi; 4. Serta pemberlakuan denda yang tidak wajar.

Melihat fenomena tersebut, diperlukan upaya oleh pemerintah sebagai regulator. Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK), menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, yang pada tahun 2022 OJK kembali mengeluarkan peraturan terbaru mengenai P2P *Lending* atau pinjaman *online*, yaitu POJK NO.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Aturan terbaru ini diyakini dapat menjadikan industri P2P *Lending* semakin meningkat, POJK NO.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) ini juga :an penyempurnaan dari NO.77/POJK.01/2016 dalam rangka

---

d.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mengakomodasi perkembangan industri yang cepat dan lebih kontributif serta memberikan pengaturan yang optimal pada perlindungan konsumen.[8] Tumbuh pesatnya layanan fintech di tengah masyarakat membuat OJK juga membuat aturan untuk memberikan perlindungan konsumen, oleh sebab itu pada tahun 2018 OJK juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, peraturan ini diharapkan dapat menjadi dasar terhadap pengawasan dan pengaturan dalam layanan fintech.

Terlihat jelas dalam peraturan tersebut, pelaksana layanan P2P *Lending* dalam hal ini perushaan-perusahaan pinjaman *online* harus memiliki izin dan terdaftar oleh OJK agar dapat dikategorikan sebagai perusahaan pinjaman *online* resmi atau legal, akan tetapi sampai saat ini ditemukan banyak perushaan pinjaman *online* yang tidak memiliki izin atau tidak terdaftar oleh OJK dan dengan kata lain ilegal bermunculan, hal ini akan berbahaya dan berisiko tinggi bagi masyarakat apabila mengajukan pinjaman di perusahaan yang dinyatakan ilegal. Sampai dengan Januari 2023, total jumlah perusahaan P2P *Lending* yang memiliki izin dari OJK adalah sebanyak 102 perusahaan. Sedangkan berdasarkan data yang diterbitkan oleh Satgas Waspada Investasi (IWS) Pada bulan Desember 2022 IWS kembali menemukan 80 platform *Peer to peer lending* (P2P *Lending*) ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Terhitung, sejak

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ef Rahan Hakim, "OJK Punya Aturan Baru, Pinjol Bakal Naik Kelas", Artikel
:om, 22 Juli 2022, hlm 4.

tahun 2018 sampai dengan Desember 2022 ini, jumlah platform pinjol ilegal yang telah ditutup menjadi sebanyak 4.432 P2PL ilegal.[9]

Berikut jumlah perusahaan P2P *Lending* legal dan ilegal dari tahun 2020-Maret 2023.

Tabel 1 Pertumbuhan Perushaan Fintech P2P *Lending*.

`NO	TAHUN	LEGAL	ILEGAL
1	2020	149 Perusahaan	206 Perusahaan
2	2021	103 Perusahaan	103 Perusahaan
3	2022	102 Perusahaan	88 Perusahaan
4	Maret 2023	102 Perusahaan	85 Perusahaan
Jumlah		102 Perusahaan	

Sumber : Bahan hukum sekunder, 2023 (diolah)

Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan P2P *Lending* legal dan ilegal di Indonesia terus berkembang secara signifikan. Terutama pada pada perusaahan-perusahaan ilegal yang terus bermunculan tiap tahunnya. Sejumlah perusahaan P2P *Lending* ilegal atau tanpa izin hadir dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. t banyak pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan P2P

ebsite resmi : https://keuangan.kontan.co.id/news/daftar-pinjol-legal-2023-cek-a-nama-pinjol-ilegal-yang-ditertibkan-swi diakses pada 23 juni 2023

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Lending ilegal pun banyak ditemukan terjadi, sehingga dengan adanya pelanggaran tersebut tentunya akan merugikan masyarakat selaku pihak konsumen yang menggunakan layanan fintech P2P *Lending* untuk peminjaman uang secara *online*. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman *online* ilegal adalah cara penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, beban bunga yang tidak wajar, sampai pada penyebaran informasi data pribadi pengguna.[10]

Tidak hanya itu, beberapa pelanggaran lain juga banyak ditemukan seperti adanya teror dan pengancaman saat penagihan, fitnah, pelecehan seksual hingga peminjaman di tempat lain yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan peminjaman *online* dengan menggunakan KTP peminjam (korban), sehingga tagihan dan bunga pinjaman kemudian akan dibebankan kepada peminjam (korban).[11] Secara empirik, data yang disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, 42% kalangan masyarakat yang terjerat pinjaman *online* ilegal adalah guru, 21% korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), 18% Ibu Rumah Tangga, 9% Karyawan, 4% Pedagang, 3% Pelajar, 2% Tukang pangkas rambut dan, 1% pengemudi ojek *online*.[12]

---

[10] Anonim, "Maraknya Kasus Pinjaman *Online* Dan Penyebaran Data Nasabah". N Indonesia, 26 Maret 2019, hlm 1.
ebsite Resmi https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-htemukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-*online*. Diakses pada 23

as Fadilah, "OJK Buka-bukaan soal pinjol ilegal : paling banyak guru" Artikel ıce, 28 Februari 2023, hlm.1

Optimized using trial version www.balesio.com

Temuan ini menunjukkan bahwa guru menjadi yang terbesar dalam kasus pinjaman *online* ilegal, diduga alasannya ialah lantaran mereka dalam posisi di tengah-tengah. Para guru cenderung sudah bisa mengakses layanan keuangan digital, namun mereka belum bisa membedakan entitas yang legal dengan yang tidak. Kemudian korban pinjol ilegal juga banyak dari kalangan ibu rumah tangga, dan karyawan. Selanjutnya dari kalangan pedagang, pelajar, tukang pangkas rambut, dan ojek *online* .

Alasan lainnya yang membuat masyarakat terjerat pinjol ilegal ialah karena latar belakang ekonomi menengah ke bawah, dana cair lebih cepat, memenuhi gaya hidup. Kemudian, masyarakat juga kerap terjerat pinjol lantaran untuk memenuhi kebutuhan mendesak, perilaku konsumtif, tekanan ekonomi, membeli gadget baru, membayar biaya sekolah, dan literasi pinjaman *online* yang rendah.

Pengawasan OJK dalam pelaksanaan fintech di lapangan juga perlu mendapat perhatian. Pengawasan OJK dalam melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap pinjaman *online* yang ilegal perlu terus ditingkatkan secara masif karena masih menimbulkan kasus yang merugikan hak masyarakat. Seperti yang terjadi pada februari 2023

Optimized using
trial version
www.balesio.com

seorang masyakarat yang mengakhiri hidupnya karena terlilit utang pada pinjaman *online* ilegal.[13]

Peranan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasan akan mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan mengenai penyelenggaran fintech jenis *Peer to peer lending* (P2P *lending*) yang dalam konteks ini yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).[14] Pengawasan dapat dilaksanakan secara rutin dan tidak boleh berhenti, dengan kata lain wajib dilakukan secara terus menerus. Untuk menjamin terslaksananya aturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, OJK bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.[15.]

Berdasarkan studi lietaratur yang dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait fintech P2P *Lending*. Salah satunya, penelitian yang dilakuan oleh Ria Novita pada tahun 2021 dengan judul skripsi “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah Fintech (Studi Kasus Kota Medan)”.[16] Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa untuk melindungi data-data nasabah pihak OJK juga memiliki

[13]Website Resmi : https://regional.kompas.com/read/2023/02/15/062234378/terlilit-pinjol-perempuan-di-kabupaten-bogor-bunuh-diri?page=all diakses pada 16 juni 2023

[14]Kasmir, 2014, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 320.

ndrian Sutedi,2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*,Raih Asa Sukses, mur, hlm. 62.

a Novita, 2021, “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi *Fintech* (Studi Kasus Kota Medan)”, Skripsi, Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi s Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, hlm. 60

Optimized using
trial version
www.balesio.com

perjanjian kepada pihak perusahaan yang mengadakan pinjaman berbasis *online*, disini pihak OJK tidak sembarang memberikan izin dengan mudah kepada pihak penyelenggara pinjaman *online*.

Dalam peranannya sebagai pengaturan terhadap perkembangan industri Fintech, OJK sudah menerbitkan peraturan yang tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dikeluarkannya peraturan ini dengan tujuan mampu memberikan wadah dan dasar hukum bagi penyelenggaraan Fintech di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap masyarakat yang akan menggunakan layanan Industri Jasa Keuangan di bidang Fintech, jadi dengan adanya pengaturan tersebut pihak penyelenggara pinjaman *online* tidak dengan mudah menyebarkan data-data milik nasabah.

Merujuk pada konstruksi fenomena di atas, tampak bahwa hal ini telah mengakar dan terus terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Diperlukan upaya lebih oleh pemerintah selaku regulator untuk menekan perkembangan pinjaman *online* ilegal, agar tidak ada lagi masyarakat yang terjarat kasus pinjaman *online* ilegal. Untuk itu penelitian ini akan dikembangkan, dan fokus pada bagaimana penangan secara empiris, ıs terhadap sektor perizinan dan pengawasan perusahaan ı *online*. Untuk mencegah praktik-praktik pinjaman *online* ilegal kemudian hari.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap perubahan peraturan mengenai pemberian izin perusahaan pinjaman *online* oleh otoritas jasa keuangan?
2. Bagaimana bentuk pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pemberian pinjaman oleh perusahaan pinjaman *online* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap perubahan peraturan mengenai pemberian izin perusahaan pinjaman *online* oleh otoritas jasa keuangan
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap pemberian pembiayaan oleh perushaan pinjaman *online*

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi bidang ilmu yang di teliti. Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan dan perkembangan ilmu bagi kalangan akademisi di bidang hukum terkhusus hukum administrasi negara mengenai pemberian izin perusahaan pinjaman *online* oleh otoritas jasa keuangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah dan para pemangku kebijakan khususnya otoritas jasa keuangan dalam mengoptimalkan upaya perizinan dan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan pinjaman *online*.

E. Keaslian Penelitian

Pada dasarnya, penelitian hukum harus memuat beberapa kebaharuan dari sisi substansi dan menelaah penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan atau relevansi dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian, calon peneliti menyajikan dengan menjelaskan dan mempertegas perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti dengan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dari segi topik pembahasan untuk mencegah terjadinya duplikasi penelitian.[17]

1. Skripsi Penelitian "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah *Fintech* (Studi Kasus Kota Medan)" oleh Ria Novita

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[17] ...vansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* ...ra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 282.

(0503161039), tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran otoritas jasa keuangan dalam melindungi konsumen *financial technology* dan mengetahui upaya otoritas jasa keuangan dalam mengawasi pelaku usaha jasa keuangan *financial technology* pemberi pinjaman *online*. Adapun hasil penelitian ini yaitu, peran otoritas jasa keuangan sebagai lembaga pengawas disektor jasa keuangan, memiliki tujuan melindungi konsumen dari tindakan yang melanggar hak-hak konsumen yang terjadi pada perusahaan *fintech* dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen. Dalam pasal 4 huruf c UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakaan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah agar dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam di sektor jasa keuangan. Sementara penelitian yang dilakukan lebih berfokus terhadap bagaimana peran otoritas jasa keuangan terhadap implementasi pemberian izin perusahaan pinjaman *online*.

2. Skripsi Penelitian "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan *Peer to peer lending Fintech* Syariah" oleh NABELA (1602130078) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran yang sesungguhnya tentang Sistem pengawasan OJK terhadap layanan *Peer to peer lending fintech* syariah dalam peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis ɔlogi informasi. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, Sistem awasan OJK terhadap layanan P2PL *fintech* syariah pada

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam uang berbasis teknologi informasi berisi tentang prinsip-prinsip pengawasan, objek pengawasan, lembaga khusus yang menangani, serta mekanisme ataupun metode pengawasan. Secara regulasi, Sistem pengawasan OJK terhadap *fintech* syariah belum dimuat dalam aturan saat ini di bidang pengawasan keuangan ataupun dalam pelaksanaan pengawasannya terutama dalam menentukan prinsip-prinsip pengawasan pada OJK belum dapat membidik prinsip kesyariahan secara khusus. Saat ini, OJK masih tetap eksis sebagai lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan di sektor perbankan dan belum ada lembaga khusus yang secara hukum mengikat untuk mengawasi lembaga keuangan non bank secara syariah terkhusus di bidang inovasi keuangan digital (*fintech*). Objek pengawasan pada OJK terkait POJK ini juga masih belum terdapat pengawasan terhadap objek yang sifatnya mengarah kearah syariah. Kemudian pada mekanisme ataupun metode pengawasannya terhadap *fintech* berdasarkan POJK ini masih banyak hal yang belum mengatur secara syariah seperti pada pendaftaran yang tidak dicantumkan mengenai persyaratan yang bersangkutan pada aspek syariah. Meskipun penelitian tersebut juga membahas mengenai pengawasan otoritas jasa keuangan, namun terdapat perbedaan secara signifikan yang akan disajikan oleh penelti, apalagi saat ini Otoritas Jasa ıngan telah mengeluarkan peraturan terbaru mengenai *peer to peer ng* ini.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Matriks Keasilan Penelitian Skripsi

Nama Penulis	: Ria Novita	
Judul Tulisan	: Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Nasabah *Fintech* (Studi Kasus Kota Medan)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sumatera Utara	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana penelitian
Isu dan Permasalahan	: Memiliki fokus penelitian untuk mengetahui peran otoritas jasa keuangan dalam melindungi konsumen *financial technology* dan mengetahui upaya otoritas jasa keuangan dalam mengawasi pelaku usaha jasa keuangan *financial technology* pemberi pinjaman *online*	Calon penelitian yang akan dilakukanoleh calon penulis antara lain fokus terhadap bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap mekanisme pemberian izin perusahaan pinjaman *online* beserta pengawasan terhap pemberian pinjaman perusahaan pinjaman *online* oleh otoritas jasa keuangan
de Penelitian	: Empiris	Empiris
l & Pembahasan	: Peran otoritas jasa keuangan sebagai lembaga pengawas disektor jasa keuangan, memiliki	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

	tujuan melindungi konsumen dari tindakan yang melanggar hak-hak konsumen yang terjadi pada perusahaan *fintech* dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen.

Nama Penulis	: Nabela	
Judul Tulisan	: Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan *Peer to peer lending Fintech* Syariah	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana penelitian
Isu dan Permasalahan	: Memiliki fokus penelitian pada gambaran yang sesungguhnya tentang Sistem pengawasan OJK terhadap layanan *Peer to peer lending fintech syariah* dalam peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.	Calon penelitian yang akan dilakukanoleh calon penulis antara lain fokus terhadap bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap mekanisme pemberian izin perusahaan pinjaman *online* beserta pengawasan terhap pemberian pinjaman oleh perusahaan pinjaman *online*.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Metode Penelitian	: Normatif	Empiris
Hasil & Pembahasan	: Sistem pengawasan OJK terhadap fintech syariah belum dapat menyentuh secara menyeluruh dalam hal regulasi ataupun dalam pelaksanaan pengawasannya terutama dalam menentukan prinsip-prinsip pengawasan pada OJK belum dapat membidik prinsip kesyariahan secara khusus	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Perizinan merupakan instrument kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Pada dasarnya pengertian izin mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin. Terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut.[18] Menurut kamus hukum, izin atau vergunning disebutkan sebagai perkenaan dari pemilik kekuasaan yang diisyaratkan untuk kegiatan yang biasanya membutuhkahkan pengawasan secara khusus, akan tetapi umumnya tidak dianggap sebagai sesuatu yang sama sekali tidak diinginkan.[19]

Pada umumnya sistem perizinan terdiri dari Larangan , persetujuan yang merupakan dasar kekecualian, dan ketentuan-

Optimized using
trial version
www.balesio.com

i Pudiyatmo, 2007, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Rezki Press, hlm.8

R.Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, lm.198

ketentuan yang yang berhubungan dengan izin.[20] Adapun pengertian perizinan dalam arti sempit dan luas, yaitu:[21]

a. Perizinan dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang;
b. Perizinan dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentun bagi tiap kasus.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa:[22]

> "Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Hukum perizinan pada dasarnya merupakan instrumen yang paling umum dan sering digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, sebagai organ penyelenggara negara, karena hukum perizinan berkaitan dengan pemerintah, dan dapat dikatakan bahwa perizinan sebagai tindakan hukum pemerintah

ebsite Resmi: https://kec-cigugur.kuningankab.go.id/perizinan-dpmptsp/ diakses 2023
iti Kotijah, 2020, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, CV. MFA, Bantul, hlm. 5
ndang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi han

Optimized using trial version www.balesio.com

yang bersegi satu di dalam hukum administytrasi negara atau hukum tata pemerintahan seperti yang kita kenal di dalam ilmu pemerintahan. Ia berfungsi sebagai pedoman dan kendali warga masyarakat, dan salah satu fungsi pemerintah dalam mengarahkan dan mengendalikan perizinan adalah memberikan perizinan kepada komunitas dan organisasi ataupun individu tertentu, yang merupakan mekanisme kendali administratif yang penting diterapkan dalam praktik pemerintahan.

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Perizinan memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai sarana penertiban dan pengaturan. Fungsi sistem yang dimaksud adalah untuk menjamin agar setiap hak atau kegiatan yang terjadi dalam masyarakat tidak saling bertentangan, sehingga dapat terjalin sistem tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari fungsi pengawasan yang bersangkutan adalah untuk memastikan bahwa izin dapat digunakan sesuai peruntukannya, sehingga izin yang diterbitkan tidak disalahgunakan. Fungsi pengawasan juga dapat dipahami sebagai fungsi yang dimiliki oleh suatu otoritas atau pemerintah.[23]

a. “Adapun mengenai tujuan perizinan, hal itu berkaitan pada kenyataan konkret yang dihadapi. Beragaman peristiwa konkret membuat beragaman pula pada tujuan izin tersebut. Meskipun demikian, umumnya dapatlah disebutkan sebagi

[23] Adrian sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Pubilk*, Jakarta,Sinar 015,hlm.193

Optimized using trial version www.balesio.com

berikut:[24] Keinginan mengarahkan kegiatan-kegiatan tertentu (misalnya izin bangunan)

b. Mencegah terjadinya kerusakan yang berbahaya bagi lingkungan (izin lingkungan)
c. Keinginan untuk melindungi obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
d. Keinginana membagi lahan yang sempit (izin penghuni didaerah padat penduduk)
e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktiitas (dimana pengurus harus memenuhi syarat-syart tertentu)"

3. Sifat Perizinan

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang memiliki sifat diantaranya :[25]

a. izin bersifat bebas izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
b. Izin bersifat terikat izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
c. Izin yang membawa keuntungan bagi subjek izin atau yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Philipus hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya: 002, hlm 4- 5

'era Rimbawani Sushanty, 2020, *Buku Ajar Hukum Perijinan*, UBHARA Press, hlm. 24-25.

berarti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut

d. Izin yang bersifat memberatkan izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat di sekitarnya dan mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk 25 ketentuan-ketentuan yang berkaitan padanya.
e. Izin yang segera berakhir izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
f. Izin yang berlangsung lama izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya/ masa berlakunya relatif lebih lama.
g. Izin yang bersifat pribadi izin yang isinya tergantung pada sifat/ kualitas pribadi dan pemohon izin.
h. Izin yang bersifat kebendaan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.

4. Unsur-unsur perizinan

Dari pengertian perizinan, terdapat beberapa unsur perizinan diantaranya :[26]

a. Instrumen Yuridis

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dwan HR, 2006, Hukum Adminstrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta ,hlm. 201-

Dalam negara hukum modern, tugas dan wewenang pemerintah tidak hanya memelihara ketertiban dan keamanan (Rust en orde) tetapi juga mengusahakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). Fungsi dan kewenangan pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan merupakan fungsi klasik yang masih bertahan hingga saat ini. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan.

Salah satu bentuk keputusan ini adalah izin. Tergantung pada jenis ketentuannya, izin termasuk keputusan berupa ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh orang yang disebutkan dalam keputusan tersebut. Oleh karena itu, penetapan izin merupakan instrumen hukum berupa keputusan tetap yang digunakan oleh pemerintah untuk menyikapi atau menentukan fakta tertentu atau suatu peristiwa konkret.

b. Peraturan Perundang-undangan.

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *welmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik ı menjalankan fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi ıanan, dan fungsi menyejahterakan warga negara harus

Optimized using
trial version
www.balesio.com

didasarkan pada dasar aturan atau wewenang yang sah oleh peraturan perundang-undangan.

c. Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah kumpulan fungsi atau tugas suatu organisasi yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari eksekutif (Presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

d. Peristiwa konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oeleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual.

e. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di ing harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus enuhi persyaratanpersyaratan tertentu yang ditentukan secara ak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

B. *Financial Technology*

1. Pengertian *Financial Technology*

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai "*innovation infinancial services*" atau inovasi dalam layanan keuangan yang merupakan suatu inovasi pada sektor keuangan yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran,investasi, peminjaman uang, transfer,rencana keuangan dan pembanding produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang fintech yang teridentifikasi.[27] Industri *financial technology* (fintech) merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri Fintech yang paling berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong

Optimized using
trial version
www.balesio.com

na Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, Peran *Fintech* Dalam tkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol. 3:1, .6

peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan.[28]

FinTech bukanlah layanan dari perbankan, melainkan sebuah model bisnis baru yang saat ini diadakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Layanan perusahaan FinTech membantu masyarakat melakukan transaksi keuangan tanpa memerlukan rekening seperti di bank umum. Sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan identitas pribadinya saat melakukan transaksi keuangan. Meskipun fintech bukan merupakan lembaga keuangan seperti perbankan namun fintech tetap diatur oleh Bank Indonesia agar konsumen atau masyarakat dapat terlindungi. Oleh karena itu perusahaan penyelenggara fintech wajib mendaftarkan perusahaannya pada Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan.[29]

2. Dasar Hukum *Financial Technology*

Perkembangan fintech yang sangat pesat perlu diatur oleh hukum untuk pengembangan industri itu sendiri juga untuk melindungi masyarakat selaku pengguna. Pemerintah melalui BI dan OJK sebagai badan yang berwenang mengatur fintech sesuai dengan kategorinya, telah mengeluarkan peraturan teknis dalam regulasi terkait fintech, diantaranya yakni POJK 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, PBI No.

id., hlm.7

i Inda Fadhila Rahma, Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Technology (*Fintech*), Jurnal At-Tawassuth, Vol. 3:1, 2018, hlm 644

Optimized using
trial version
www.balesio.com

19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI Fintech), PBI No.18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI No.11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik yang telah diubah dalam PBI No. 16/8/PBI/2014.[30]

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI 2017 Tentang Teknologi Finansial mengatur bahwa teknologi finansial ini harus memiliki kriteria sebagai berikut:[31]

a. Bersifat inovatif
b. Dapat berdampak terhadap produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis finansial yang telah hadir
c. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
d. Dapat digunakan secara luas
e. Kriteria lainnya yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia

3. Jenis-jenis *Financial Technology*

Financial Technology (Fintech) memiliki ragam layanan dan produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Klasifikasi Fintech berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 6, yakni:[32]

---

[30] Ana Sofa Yuking, Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis urnal Hukum & Pasar Modal, Vol. 8:16, 2018, hlm. 4
de Bagus Rindi, Jurnal Hukum Fintech, Teknologi, Telekomunikasi & Perbankan rihatwono Law Research Vol. 1, Juni 2018, hlm.1
endra Kusuma dan Wiwiek Kusumaning, "Perkembangan Financial Technologi Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam". Journal of Islamic Economic ent, Vol.4 No.2 Desember 2020, hlm 146-147

Optimized using trial version www.balesio.com

1. Manajemen Aset

Asset Management merupakan platform sistem manajemen pengeluaran yang memungkinkan bisnis dijalankan dengan lebih praktis dan efisien. Dengan start-up seperti Jojonomic, masyarakat Indonesia bisa lebih *paperless*, karena semua ikhtisar perubahan biaya yang sebelumnya dilakukan secara manual cukup dilakukan melalui permintaan persetujuan perubahan biaya.

2. *Crowd Funding*

Crowd Funding adalah start-up yang menyediakan platform penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya, dan sebagainya. Contoh penyedia platformnya adalah KitaBisa, Wujudkan, AyoPeduli, Crowdtivate, gandengtangan, carincara dan sebagainya.

3. *E-Money*

Fintech *E-Money* atau uang elektronik, sebagaimana namanya, adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi. Sejak pemerintah mendorong pembayaran uang elektronik, seperti untuk masuk tol, tiket kereta, tempat wisata milik negara dan sebagainya, tanpa

ari fungsi uang yang tadinya sebagai alat pembayaran yang sah

di mulai ditinggalkan, digantikan kartu digital yang lebih praktis dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

aman untuk dibawa. Contoh E-Money yang beredar saat ini adalah Flash BCA, E-Money Mandiri, Brizzi BRI, Tap Cash BNI, Mega Cash, Nobu E-Money, Jak Card Bank DKI dan Skype Mobile terbitan Skye Indonesia..

4. *Insurance*

Jenis start-up yang bergerak di bidang insurance ini cukup menarik yaitu startup asuransi yang menyediakan layanan kepada penggunanya berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah sakit, dan sebagainya. Contohnya HiOscar.com yaitu start-up yang dibangun dengan tujuan untuk memberikan cara yang sederhana, intuitif, dan proaktif dalam membantu para pelanggannya menavigasi system kesehatan mereka.

5. *Peer to peer lending*

Peer to peer (P2P) Lending adalah layanan pinjaman uang yang diawasi OJK untuk membantu pelaku UMKM yang belum memiliki rekening di bank. *Peer to peer (P2P) Lending* merupakan start-up yang menyediakan platform pinjaman secara *online*. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan start-up jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini bisa menggunakan jasa start-up yang bergerak di bidang *peer to peer (P2P) Lending*. Contohnya

h UangTeman, TemanUsaha, Koinworks, Dana didik, Kredivo,

Your Dream dan sebagainya.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

6. *E-Wallet*

E wallet atau dompet elektronik juga termasuk dalam kategori mata uang kripto. Bedanya, uang elektronik menggunakan teknologi chip yang tertanam di dalam kartu. Dalam bentuk kartu, uang elektronik semakin digemari karena masih dapat dipegang secara fisik, sehingga mudah digunakan dan pemiliknya merasa nyaman secara psikologis. Sedangkan *e-wallet* menggunakan teknologi berbasis server. Pengguna *e-wallet* kini lebih banyak berbelanja online, berbelanja di toko offline, membeli pulsa, token listrik, tagihan BPJS, tagihan TV berbayar, dan lain-lain.

C. *Peer to peer lending*

1. Pengertian *Peer to peer lending*

Secara harfiah, pengertian pinjaman adalah memakai barang (uang dan sebagainya) orang lain untuk sementara waktu.[33] *Peer to peer lending* yang selanjutnya disingkat P2P *Lending* atau pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* penyedia pinjaman *online* tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech, Pinjaman *online* yang langsung cari dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ıdi Anto Tri Susilo, "Sistem Pelayanan Pengajuan Pinjaman Pada Koperasi ınjam Lestari Lubuklinggau", Jurnal JTI, vol. 5, no. 1, Juni 2013, Hlm. 28.

membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.[34]

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (3) Peraturan Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi memuat aturan bahwa "Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Sedangkan pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka waktu tertentu dalam transaksi LPBBTI.[35]

Penyedia pinjaman ini merupakan lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* dengan bantuan teknologi informasi dan penyedia pinjaman berbasis *online* semakin digemari oleh masyarakat karena perubahan gaya hidup yang terjadi di masyarakat Indonesia hal tersebut terlihat pada sistem pinjaman yang efisien, seperti, saat meminjam uang masyarakat tak perlu mengajukan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

gung Yudiviantho, 2020, *Strategi Pendanaan*, Universitas Indonesia, Jakarta : ,
2

eraturan Otoritas Jasa Keungan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022
ayanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman, seluruh persyaratan dan prosedur yang semula harus dilakukan dengan tatap muka juga tidak diperlukan, pengiriman syarat secara *online* bahkan wawancara kelayakan pinjaman dilakukan melalui telepon cukup mengakses website fintech transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja.

2. Aspek Hukum *Peer to peer lending*

Dalam pelaksanaan transaksi P2P *Lending* dilakukan dalam bentuk perjanjian. Model perjanjian P2P *Lending* terbagi atas perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.36 Perjanjian penyelenggara pinjaman dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik yang sekurang-kurangnya memuat nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, komisi, jangka waktu, biaya-biaya diluar jumlah pinjaman, denda serta cara penutupan usaha.

Penyelenggara harus memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana yang bertempat di Indonesia yang mampu imemenuhi seluruh standari yang telah ditetapkan. Penyelenggara diwajibkan: [37]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Vahyuni, "Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman *Online*", Jurnal Hukum Syariah, Vol.2 No.1, 2021, hlm. 32

Ibid.,hlm.37

a. Menjaga kerahasiaan dan kelengkapan informasi pribadi dan informasi financial pengguna sejak dikumpulkan hingga nantinya dihapuskan saat telah berakhir;
b. Menetapkan penyediaan otentikasi, verifikasi serta validasi untuk menghindari penolakan pengaksesan, pemrosesan dan penegakan informasi pribadi dan informasi financial yang dikelola;
c. Memastikan bahwa pengumpulan, pengungkapan, dan penggunaan informasi pribadi serta informasi financial pengguna layanan diperoleh dengan didasarkan pada persetujuan pengguna, kecuali terdapat ketentuan lain melalui peraturan perundang-undangan;
d. Tersedianya sarana komunikasi lainnya, bukan hanya melalui satu media aplikasi penyelenggara saja. Agar pelayanan pada pengguna dapat konteniu melalui media informasi lainnya; dan
e. Bersikap terbuka jika terjadi kesalahan serta kegagalan dalam menyimpan kerahasiaan data informasi pengguna yang dikelola, dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis pada pengguna layanan.

3. Jenis-Jenis *Peer to peer lending*

Peer to peer lending memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. P2P *Lending* merupakan pembiayaan dengan menggunakan teknologi sehingga menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Jenis P2P *Lending* dibedakan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

berdasarkan jumlah pinjaman, tenor (jangka waktu pinjaman), suku bunga, agunan, dan tujuan pembiayaan. Berikut ini jenis-jenis P2PL:[38]

a. KTA (Kredit Tanpa Agunan) adalah produk pinjaman *online* pribadi yang tidak mensyaratkan agunan atau jaminan atas kredit yang diajukan Nasabah. Pada umumnya penyedia aplikasi atau jasa pinjaman dana *online* menjadikan kepemilikan kartu kredit sebagai syarat utama pengajuan KTA.
b. Kredit Karyawan. Pinjaman karyawan adalah produk diancang khusus bagi karyawan yang aktif bekerja disebuah instansi, perusahaan, badan usaha maupun lembaga. Syarat utama pinjaman ini di antaranya SK pengangkatan PNS/Pegawai Tetap, rekomendasi pejabat/atasan yang berwenang dan slip gaji.
c. Kredit Kendaraan. Saat ini kredit mobil maupun motor dapat diajukan secara *online*. Syarat utama pinjaman ini diantaranya adalah slip gaji, memiliki tempat tinggal sendiri dan uang muka sesuai ketentuan.
d. KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah fasilitas pinjaman bagi nasabah yang ingin membeli rumah dengan cara mencicil. Sejumlah *fintech* yang bekerja sama dengan Bank juga telah menyediakan fasilitas KPR *online*.
e. Pinjaman Usaha, yaitu pinjaman dengan tujuan permodalan usaha.

ebsite resmi : https://www.onlinepajak.com/pinjaman-online dia. Diakses pada 4

Optimized using
trial version
www.balesio.com

4. Dampak Positif dan Negatif *Peer to peer lending*

Penggunaan jasa P2P *Lending* semakin marak saat ini. Kemudahan dalam meminjam dana menjadi salah satu kelebihan layanan jasa keuangan ini dibandingkan perbankan dalam hitungan hari. Pinjaman dapat langsung dicairkan tanpa perlu repot-repot mendatangi ketempatnya, hukum yang menjadi permasalahan dalam praktek pinjaman *online* adalah penyalahgunaan data milik konsumen pinjaman tanpa izin oleh pihak platform dengan cara mengakses data pada perangkat telepon seluler sebagai cara melakukan penagihan hutang kepada debitur. Pelanggaran yang terjadi pada konsumen meminjam atas penyalahgunaan data pribadi pada jaringan seluler oleh perusahaan penyedia platform diantaranya penagihan intimidatif penyebaran data pribadi pada kontak yang ada di nomor milik konsumen sehingga terjadi pelecehan seksual.[39]

Adanya perusahaan layanan pinjaman *online* ilegal ini tentunya memiliki dampak negatif, secara umum yaitu:

a. Bisnis pinjaman *online* atau (P2P *Lending*) ilegal dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

aden Ani Eka Wahyudi dan Bambang Eko Turisno, Praktik finansial teknologi am bentuk pinjaman online di tinjau dari etika bisnis, Jurnal pembangunan hukum Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019

b. Penyalahgunaan dataran informasi pengguna layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan bisnis finansial teknologi juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam smartphone yang dimilikinya pada saat mendaftar.

c. Kehilangan potensi penerimaan pajak. Tentunya potensi pajak dari bisnis finansial teknologi ilegal sangat besar mengingat jumlahnya yang lebihbanyak dibandingkan dengan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

d. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai bisnis finansial teknologi, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secaradetail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Komisi atau bunga dari pinjaman *online* ilegal rata-rata mencapai lebih dari 40% dari utang pokok ditambah dengan denda Rp50.000 perhari.

e. NPL *(Non Performing Loan*) pinjaman *online* di tahun 2018 mencapai 1,45%. Artinya, untuk bisnis finansial teknologi yang legal saja sudah memiliki risiko, maka yang ilegal pun pastinya akan lebih berisiko.

f. Banyak munculnya laporan dari masyarakat sebagai korban dari penagihan utang yangtidak beretika oleh pihak perusahaan bisnis ansial teknologi. Hal tersebut terjadi karena minimnya

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pengetahuan masyarakat mengenai legalitas dari perusahaan bisnis finansial teknologi.[40]

Selain terdapat berbagai dampak yang merugikan dalam perjanjian pinjaman *online* ketika penerima pinjaman wanprestasi maka pinjaman *online*juga memiliki dampak yang positif jika penerima pinjaman tidak lalai dalam pembayaran tagihan. Adapun dampak postif adalah: a. Adanya kemudahan dalam pengajuan permohonan pinjaman *online*, yaitu melalui gadget atau aplikasi yang telah disediakan oleh pemeberi pinjaman; b. Proses pencairan dana yang cepat dan aman; c. Pinjaman tanpa angunan.[41]

Dengan perkembangan teknologi yang terus mengalami kemajuan, maka segala kemudahan pun ikut bertambah. Maka pinjaman *online* yang berkaitan dengan kemajuan teknologi ini, diakui oleh masyarakat memberi dampak yang baik dengan berbagai kemudahan.Namun, sebagai masyarakat yang cerdas harus paham bagaimana cara memilih pinjaman *online* yang tepat. Hal itu tentunya dapat meminimalisir tingkat risiko yang mungkin alami nantinya.[42]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

id.
armiwati dan Triyana Syahfitri, Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat, y Developmen Journal Volume 2, Nomor 3 Tahun 2021
id

D. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kontrol adalah pengawasan atau pemeriksaan. Menurut Sujamto dalam Bahasa Indonesia fungi controlling mempunyai padanan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit yang oleh sujamto diberi definisi segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.[43] Pengawasan merupakan bagian terpenting dalam sebuah organisasi, United States General Accounting Office menyebutkan bahwa pengawasan adalah bagian utama dari suatu pengelolaan organisasi (Control is a major part of managing an organization).[44]

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum sebagai suatu upaya represif. Menurut Paulus E. Lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan

---

rajuddin, dkk.,"*Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan* , Malang : Setara Press, 2012, hlm. 126

'an Efendi, Freddy Poernomo,2017. Hukum Administrasi, Sinar akarta, hlm.265

Optimized using trial version www.balesio.com

kontrol terhadap badan/organ yang dikontrol, dapatlah dibedakan antara jenis kontrol intern dan kontrol ekstern sebagai berikut :[45]

a. Kontrol intern berarrti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara orrganisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri
b. Sedangkan Kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada diluar pemerintah.

Adapun beberapa pengertian pengawasan menurut para ahli sebagai berikut :[46]

a. Menurut Newman "*control is assurance that the performance conform to plan*". Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana.
b. Menurut Muchsan pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya. Muchsan menyatakan bahwa adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dwan H.R. 2014. Hukum Administrasi Negara Indonesi. PT RajaGrafindo Jakarta, hlm. 296
rajuddin, dkk., Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Malang : Setara Press, 2012.

a) Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;
b) Adanya suatu rencana yang tepat sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
c) Tindakan pengawasan bila dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
d) `Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai bentuk parameter atau tolak ukurnya
e) Sebagai selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis

c. Bagir manan memandang kontrol sebagai "fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut dengan fungsi control atau hak control. control mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian.[47]

Pengertian pengawasan tersebut menekankan agar seluruh tahapan yang telah ditentukan berjalan secara sistematis. Adapun pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu, sebagai berikut :[48]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

id.
S.F. Marbun. 2013. *Hukum Administrasi Negara II, Cetakan 1,* FH UH Press.

a. Pengawasan dari segi kedudukan badan/organ yang melakukan pengawasan dibedakan berdasarkan sifatnya yaitu pengawasan bersifat internal dan pengawasan yang bersifat eksternal
b. Pengawasan dari segi waktu atau saat dilaksanakannya pengawasan dibedakan menjadi pengawasan yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat represif, dan
c. Pengawasan dari segi sifat dibedakan menjadi pengawasan dari segi hukum termasuk yang berwenang melakukan pengawasan dan pengawasan yang menilai efektifitas dari pelaksanaan yang sifatnya operasional.

Dari beberapa pengertian pengawasan yang diuraikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk dapat melihat atau menilai pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau mengukur sejauh mana program atau kegiatan telah terlaksana sehingga pengawasan tersebut menjadi suatu upaya yang dapat mengevaluasi suatu kegiatan yang telah dilaksanakan atau dilakukan.

Maka dari itu diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Selain itu pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap Das Sein dan Dan Sollen. dimana Das Sollen (rencana) harus sesuai Das Sein (kenyataan).[49]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

id

Yang dimana, pengawasan tersebut menjadi salah satu bentuk usaha agar dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan serta keselarasan antara penyelenggara pemerintahan dan juga menanggung kelancaran.

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Adapun maksud pengawasan menurut Leonard D.White bahwa untuk menjamin kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat, untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang dari pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan, di sisi lain menurut Arifin Abdul Raman maksud pengawasan, yaitu :[50]

a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi sera prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitankesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[50] ıgger Sigit Pramukti, S.H. dan Meylani Chahyaningsih, S.H. 2018, *Pengawasan erhadap Aparatur Negara* Jakarta,Media Pressindo 1 januari 2018,hlm. 19.

d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efesien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Sedangkan tujuan pengawasan yang dinyatakan oleh Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir yaitu,[51] agar terciptanya aparatur pemerintah yangg bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manejemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan (control social) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab. Dan terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah dan tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan, tumbuhnya budaya maka diri masing-masing aparat pemerintah.

Sebelum terlalu jauh kembali ditekankan bahwa istilah pengawasan biasanya digunakan untuk menunjuk kepada apa yang hendak dicapai oleh pengawasan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah setiap usaha atau tindakan serta kegiatan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tugas yang di berikan atau dibebankan dapat sesuai tujuan dan sasarannya.[52]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, Aspek Hukum Pengawasan PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Op cit, hlm. 26

3. Fungsi Pengawasan

Menurut Marigan Masry Simbolon, mengemukakan beberapa fungsi dan pengawasan yaitu sebagai berikut :53

a. Memperkuat rasa tanggungjawab terhadap pejabat yang diberikan tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
b. Memberikan pengarahan kepada para pejabar agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
c. Mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewenangan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
d. Memperbaiki kesalahan dan penyimpangan tersebut agar pelaksanaan tidak mengalami hambatan dan menghindari caracara yang tidak efisien

4. Macam – Macam Pengawasan

Pengawasan dapat dibagi dalam beberapa kategori, diantaranya pengawasan berdasarkan pola pemeriksaan, berdasarkan waktu pelaksanaan, berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, berdasarkan cara pelaksanaannya. Untuk lebih jelasnya akan diuaraikan pada pembahasan berikut.[54]

Marigan Masry Simbolon, 2004, Dasar-dasar Administrasi Negara dan ən , Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 62

Acmad Sodik Sudrajat, 2010, Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Daerah Dihubungkan dengan Hakikat Otonomi Daerah, Jurnal Ilmu Administrasi lomor 3 September 2010, Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN hlm. 157-158.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

a. Macam dari segi kedudukan badan atau organ yang melaksanakan pengawasan :

1) Pengawasan *Intern*, yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh suatu badan/lembaga/organ yang secara struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Umumnya dilakukan oleh atasan kepada bawahan berdasarkan hierarki struktur organisasi. Jenis pengawasan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

   i. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan langsung, baik pada tingkat pusat maupun ditingkat daerah.

   ii. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.

2) Pengawasan *Ekstern*, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh badan/lembaga/organ yang secara struktural berada di luar pemerintah (eksekutif). Misalnya Badan Pengawas Keuangan (BPK) menjadi salah satu perangkat pengawas ekstern terhadap pemerintah, sebab BPK berada di luar dari struktur pemerintah (eksekutif).

b. Jenis pengawasan dilihat pada waktu pelaksanaan:[55]

1) Pengawasan preventif atau pengawasan yang melalui pra audit sebelum pekerjaan dimulai seperti mengadakan pegawasan

[55] Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Op. Cit, hlm. 28

Optimized using trial version www.balesio.com

terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, dan sumber-sumber lain.

2) Pengawasan represif atau pengawasan yang dilaksanakan lewat post audit denga pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.[56]

c. Dari sisi objek yang diawasi:[57]

1) Pengawasan khusus, atau pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan keuangan dan pembangunan negara seperti pengawasan oleh BPK terhadap penggunaan anggaran negara.

2) Pengawasan umum, atau pengawasan yang dilakukan secara keseluruhan seperti pegawasan oleh Inspektur Jendral terhadap semua bidang kegiatan Mentri tersebut

E. Otortitas Jasa Keuangan

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang- undang tersebut. Otoritas Jasa Keuangan adalah

---

[56] Ibid

[57] Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chayaningsih, 2016, *...san Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, ...a, hlm. 22.

Optimized using trial version www.balesio.com

lembaga negara yang dibentuk berdasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintregasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.[58]

Secara umum, dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Sebelum ada OJK, pengawasan industri keuangan berjalan secara terpisah dibawah dua regulator, yakni Bank Indonesia dan Bapepam-LK yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank.

Tugas pengawasan industri keuangan nonbank dan pasar modal yang dulu di Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK secara resmi beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012.Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015.[59] Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Laurensius Arliman S, 2019, *Lembaga-Lembaga Negara Independen,* CV. Budi ogyakarta , hlm.187.
Irfan Fahmi, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, Jakarta, hlm. 47.

dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun maysrakat.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelolayang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).[60]

2. Fungsi, Wewenang dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan pembentukan otoritas jasa keuangan merupakan upaya pemerintah republik indonesia menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Secara fungsi, lembaga ini menggantikan ini menggantikan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPPEPAM-LK) Serta mengambil alih tugas Indonesia dalam hal pengawasan perbankan. Setelah Undang-

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[60] Chatamarrasjid Ais, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Im. 178.

undang No.21Tahun2011 disahkan, Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Juli 2012 menetapkan sembilan Anggota dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Termasuk dua Anggota Komisioner ex-officio dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.[61]

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:[62]

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

a. Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi :[63]

Zaidatul Amina, 2012, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di · melihat dari pengalaman di Negara lain*, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 8.
Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, *Fintech Lending Indonesia*, Direktorat ın, Perizinan, Dan Pengawasan Fintech. Jakarta, hlm. 87.
Otoritas Jasa Keuangan. Layanann Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi. Sub lukasi Dan Perlindungan Konsumen. Jakarta. 2018. Hlm. 97.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi.
2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (credit testing); dan standar akuntansi bank.
4) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

b. Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi: [64]
   1) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.

[64] ffri Arlinandes Chandra, 2018, *Kewenangan Bank Indonesia*, CV. Zigie Utama, , hlm. 39.

Optimized using trial version www.balesio.com

2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada lembaga jasa keuangan
6) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan enata usahakan kekayaan dan kewajiban.
7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

c. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:[65]
1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan

id. Hlm 40

Optimized using
trial version
www.balesio.com

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu.
5) Melakukan penunjukan pengelola statuter.
6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
8) Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha. Izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Dengan melihat hadirnya Otoritas Jasa Keuangan nantinya, dapat dimaksudkan untuk menghilangkan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang selama ini cenderung muncul. Sebab dalam OJK, fungsi fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. Akan tetapi meskipun OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan dalam satu tubuh, fungsinya tidak akan tumpang tindih, sebab OJK organisir terdiri dari tujuh dewan komisioner. Ketua dewan komisioner akan membawakan tiga anggota komisioner yang masing-masing mewakili nkan, pasar modal dan lembaga keuangan non-bank (LKNB). nagan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia akan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dikurangi, namun Bank Indonesia masih mendampingi pengawasan. Kalau selama ini mikro dan makro prudensialnya di Bank Indonesia, nanti OJK akan fokus menangani mikro prudensialnya.[66]

3. Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:[67]

1) Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
3) Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;.
4) Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritasa Jasa Keuangan, dengan tetp memperhtiakan perlindungan atas hak asasi pribadi dan

---

[66] ıid. Hlm 41

[67] ebsite resmi Otoritas Jasa Keuangan pada : w.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx, diakses pada 1 Juni

Optimized using trial version www.balesio.com

golongan, setra rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

5) Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundangnundangan;
6) Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
7) Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

F. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.[68] Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat -akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau di anggap sebagai akibat hukum. Lebih jelasnya bahwa akibat hukum adalah sumber lahirnya hak dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

arwan Mas,2003, *Pengantar Ilmu Hukum,* Ghalia Indonesia, Bogor,hlm.39.

kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan.[69] Berbicara mengenai akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana didalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.[70]

Menurut Soeroso, akibat hukum adalah suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.[71] Akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum dapat berupa:[72]

1) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu
2) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.
3) Akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan.

---

[69]Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura,"Akibat Hukum ", Web Hukum, Novermber 2022, hlm..1.

[70]oedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum,* PT. Raja Grafindo karta, hlm..131

[71]oeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika , Jakarta , hlm..191.

[72]udu Duswara Machmuddin, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum* (Sebuah Sketsa), tma, Bandung, hlm.. 295.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

G. Kerangka Berpikir

Terkait Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebelumnya diatur pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), sekarang diatur pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Keluarnya POJK tersebut atas dasar pertimbangan yang telah tertuang pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 yaitu untuk mendorong pengembangan penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, sebab POJK Nomor 77/POJK.01/2016 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum, sehingga perlu menetapkan POJK baru yaitu POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Sejalan dengan hal tersebut, OJK diharapkan mampu menciptakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

H. Definisi Operasional

a. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK dalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. JK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi enyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

b. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

c. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.

d. *Financial Technology* adalah *innovation infinancial services*" atau inovasi dalam layanan keuangan yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern.

e. Pinjaman *Online* Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* enyedia pinjaman *online* tersebut biasa dikenal dengan sebutan *ntech*, Pinjaman *online* yang langsung cari dan tanpa jaminan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.

Optimized using
trial version
www.balesio.com